

**ANALISIS DWIFUNGSI TNI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2004
(Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati
Seram Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AFRA WAHDINI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 160105105**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS DWIFUNGSI TNI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2004
(Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati
Seram Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

AFRA WAHDINI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

NIM: 160105105

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
NIP: 198401042011011009

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, M.A
NIDN: 1301128301

**ANALISIS DWIFUNGSI TNI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2004**

**(Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati
Seram Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Juni 2023
27 Dzulqa'dah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M

NIP: 19401042011011009

Husni A. Jalil, M.A

NIDN: 1301128301

Penguji I,

Penguji II,

Muslem Abdullah S.Ag, M.H

NIDN: 2011057701

Aulil Amri, M.H

NIP: 19905082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afra Wahdini
NIM : 160105105
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
 2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
 3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
 4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- dan mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 April 2023

Yang menyatakan


Afra Wahdini



ABSTRAK

Nama : Afra Wahdini
NIM : 160105105
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Dwifungsi TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati Seram Barat)".
Tanggal Sidang : 16 Juni 2023
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M.
Pembimbing II : Husni, M.A.
Kata kunci : *Analisis, Dwifungsi, Tentara Nasional Indonesia.*

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Kenyataannya pj bupati Seram Barat berasal dari kalangan TNI dan berstatus sebagai prajurit aktif dan hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran, tugas dan fungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yakni sebagai garis besarnya dalam hal pertahanan dan memberikan perlindungan kepada bangsa dan Negara. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana dalam ketentuan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Brigjen Andi Chandra merupakan salah satu prajurit TNI aktif yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2020 dan bukan berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan tinggi Madya. Begitu pula dalam *fiqh siyasah* harusnya TNI tersebut tidak boleh memegang jabatan kekuasaan di Negara sebab mereka hanya berfokus di bidang pertahanan keamanan saja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekuasaan ganda yang dijabat oleh seseorang terlebih lagi *amir al jihad* harus professional dalam menjalankan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.. Alhamdulillah dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dwifungsi TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati Seram Barat)”** tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing 1 saya yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta masukan-masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Hamdani dan ibunda Munira, serta kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan rmanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 05 April 2023

Penulis,

Afra Wahdini
NIM. 160105105



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Re	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُؤْلٌ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>Fath{ah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbū{ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū{ah* ada dua, yaitu *tā' marbū{ah* hidup dan *tā' marbū{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbū{ah* hidup
Tā' marbū{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbū{ah* mati
Tā' marbū{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbū{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}{fāl*

- *raudatul atfāl* ANIRY

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *T{alh{ah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aful-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i> <i>Manistat}ā'a ilaihi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ
 الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wud{ī'a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan
Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fih al -

Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ
 Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb

للهِ الأَمْرُ جَمِيعًا
 Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

واللهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP DWI FUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEDUDUKAN NYA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004 DAN DALAM FIQH SIYASAH	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum TNI	17
B. Sejarah Tentara Nasional Indonesia	19
C. Kedudukan TNI di Indonesia	23
D. Konsep Dwifungsi TNI	26
E. Konsep <i>Amir al-jihad</i>	29
BAB TIGA ANALISIS DWIFUNSGI TNI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 DAN FIQH SIYASAH	31
A. Peran, Tugas dan Fungsi TNI	31
B. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat dari Kalangan TNI	35
C. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat Menurut Teori <i>Amir al-Jihad</i> dalam Fiqh Siyasa	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48

B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai Negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹ Setiap Negara tentunya memiliki alat-alat Negara yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. Salah satunya ialah dibidang pertahanan dan keamanan yaitu adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan salah satu alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya tersebut harus berdasarkan kebijakan keputusan politik Negara.

Sejarah kemiliteran di Indonesia memiliki proses yang berhubungan dengan masa kolonialisme Hindia-Belanda. Waktu itu sekitar tahun 1830, Hindia Belanda memerlukan pasukan yang cukup besar untuk memelihara keamanan dalam negeri. Pasukan militer itu disebut Tentara Kerajaan di Hindia Belanda (*Koninklijk Nederlandsh Indische Legen* atau KNI). Anggotanya terdiri dari serdadu pribumi dari golongan etnik terpilih dan korps perwira yang terdiri dari orang Belanda dan Indo-Belanda, sedangkan perwira Indonesia sangat sedikit jumlahnya. Begitupun ketika penjajah Jepang menguasai Indonesia, mereka membentuk pasukan militer keamanan untuk mengamankan daerah

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

kekuasaannya dari pihak sekutu, pasukan didikannya itu seperti PETA dan Heiho.²

Perpolitikan di Indonesia juga tidak lepas dari militer dimana sejak berdirinya bangsa ini, militer telah terlibat dalam pengambilan kebijakan politik yang semestinya menjadi tanggungjawab sipil. Keterlibatan militer dalam politik sama tuanya dengan sejarah republik ini. Setidaknya mulai terlihat pada tahun 1946 tatkala militer mempertanyakan kemampuan supremasi pemerintahan sipil.³ Keterlibatan militer pada kehidupan pembangunan sosial dan politik sipil, khususnya peranan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pembangunan negara hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. Kompetensi penempatan pejabat tinggi pada kelembagaan negara idealnya diisi oleh para ahli di bidangnya, seperti ahli ekonomi untuk menempati pos ekonomi, ahli pembangunan untuk menempati pos pembangun, dan masih banyak lagi jabatan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memang menguasai bidang tersebut, sehingga tujuan negara dapat tercapai lebih tepat dan cepat.

Penempatan sumber daya manusia juga harus dikaji terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan tersebut dapat berasal dari mana saja, baik itu kalangan sipil ataupun militer. Bagi kalangan sipil tentu saja tidak akan ada perdebatan untuk mengisi posisi jabatan sipil selama memenuhi kriteria yang diperlukan. Namun bagaimana jika pengisian jabatan sipil, sumber daya manusianya berasal dari kalangan militer, yakni dalam hal ini berupa prajurit TNI aktif.

Dalam siyasah juga mengatur tentang tentara yang dikenal dengan istilah *al-jundy*, *al-harbi*, *al-jaysh* yang merupakan satu kesatuan angkatan bersenjata yang dimiliki umat Islam yang ada pada masa Rasulullah saw. Pada zaman

² Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) hlm. 130.

³ Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militer Strafrecht)*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008), hlm. 33.

tersebut tentara memiliki panglima yang mana panglima tersebut diangkat oleh Rasul. Setelah Nabi Muhammad saw wafat, pasukan tentara mempunyai fungsi sebagai alat pertahanan (*Militer Multazi'qah*) dan keamanan (*Militer Muthawiah*). Sedangkan Tentara pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab lebih diperkuat lagi dengan membaginya ke dalam beberapa tugas dan wewenang, yakni lembaga kepolisian (*Diwan al-Ahdath*), lembaga peradilan (*al-Qadhi*), dan departemen pertahanan dan keamanan (*Diwan al-Jundy*).⁴

Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya *Al-Ahkam As sulthaniyah* tentang kewajiban yang dimiliki oleh para tentara meliputi 2 hal, yakni kewajibannya terhadap Allah Ta'ala dan kewajibannya kepada panglima perang, kewajiban tentara terhadap Allah Ta'ala meliputi 4 hal yaitu:⁵

- a. Bersabar ketika sedang berhadapan dengan musuh.
- b. Berperang niatkan karena Allah serta untuk melindungi agamanya.
- c. Ia amanah terhadap rampasan perang.
- d. Tidak boleh bersekutu dengan kaum musyirikan.

Sedangkan kewajibannya terhadap panglima perang juga meliputi 4 hal diantaranya yaitu:

- a. Setia dan patuh terhadap panglima perang.
- b. Menyerahkan masalah pengaturan strategi dalam berperang kepada panglima perang agar tidak terjadi pendapat yang saling berbenturan.
- c. Segera menjalankan apa yang telah diintruksikan oleh panglima perang, karena itu merupakan sebuah bentuk ketaatan.
- d. Tidak melakukan penentangan atas pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*).

⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al-Izzah, 2002), hlm. 188.

⁵ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurudin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 91-98.

Didalam fiqh siyasah panglima dari para tentara disebut dengan, amir *al-jihad*, ia memiliki tugas untuk mengatur segala urusan peperangan. Adapun kewajiban-kewajiban *amir al-jihad* yaitu:

- a. Mengatur perjalan tentara.
- b. Mengatur strategi perang.
- c. Mengatur pasukanya.
- d. Wajib menyeru kepada pasukanya untuk berjihad kerana Allah.
- e. Teguh dalam memerangi musuh.⁶

Di Indonesia, kriteria tentang segala peran politik militer yang begitu dominan menyusut tajam pasca runtuhnya Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dari tuntutan akan reformasi yang begitu kuat, dengan mempromosikan proses demokratisasi, telah merubah secara fundamental hubungan sipil militer di Indonesia. Meskipun demikian, TNI masih tetap memiliki peran strategis dalam agenda reformasi di Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Peran strategis ini merupakan warisan sejarah politik Orde Baru yang menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui konsep dwifungsi ABRI.⁷

Konsep ini yang melatar belakangi pemahaman bahwa militer (TNI/ABRI) dalam peran sejarah dan tanggung jawab TNI tidak hanya memperjuangkan dan pemeliharaan kemerdekaan, namun juga sebagai instrumen penentu dalam pembangunan sehingga TNI tidak hanya dianggap sebagai alat yang mati. Konsep jalan tengah/keseimbangan inilah yang kemudian dikenal dengan konsep Dwifungsi ABRI. Munculnya tuntutan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru, konsep dwifungsi justru dianggap sebagai penyebab gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia, sehingga TNI dianggap sebagai salah satu penyebab yang dominan,

⁶ *Ibid*, hlm. 74.

⁷ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 3.

maka agenda reformasi tidak dapat dibendung untuk mempersoalkan peran militer dalam politik melalui konsep dwifungsinya tersebut.

Baru baru ini, Kementerian Dalam Negeri melantik Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. Pelantikan Brigjen TNI Andi Chandra ini kemudian menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Beberapa organisasi masyarakat sipil serta akademisi mendesak pemerintah untuk membatalkan pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan. Kritikan terkait hal tersebut juga muncul dari Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 yang mengatakan bahwa TNI dan Polri dapat diangkat menjadi pejabat daerah dengan persetujuan presiden, dan harus sesuai ketentuan perundang-undangan dimana TNI aktif tidak dapat menjabat sebagai pejabat dalam kepala daerah di masa transisi, sehingga Kemendagri tidak bisa sembarangan menempatkan anggota TNI aktif menjadi pejabat kepala daerah. Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, yang berpandangan bahwa masih banyak sipil yang sebenarnya bisa menjabat Pj tanpa melibatkan anggota TNI aktif.⁸

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Hal ini juga didasarkan

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6092906/komisi-ii-dpr-khawatir-perwira-aktif-jadi-pj-bupati-munculkan-dwifungsi-tni> diakses pada 28 Agustus 2022.

atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.⁹

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023, maka diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam sendiri, suatu jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang manusia baik kepada manusia lain maupun kepada Allah Swt. Suatu jabatan seharusnya mempunyai kemaslahatan bagi negara maupun masyarakat secara langsung. Adanya rangkap jabatan mempunyai potensi terjadinya ketidak efektifan tugas dan wewenang masing-masing suatu jabatan. Selain itu dalam hal ini pemilihan suatu jabatan merupakan hal yang sangat penting dan harus memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan tertentu meski dalam kenyataannya banyak saat ini seorang pejabat banyak yang tidak memenuhi kriteria menduduki posisi jabatan tertentu karena ada unsur hubungan kekeluargaan atau hanya sekedar politik balas budi padahal dalam Islam melarang suatu pemerintahan mengangkat suatu

⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

pejabat yang bukan ahli dalam bidangnya dan dalam hal ini islam menganjurkan bahwasanya suatu jabatan harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai keahlian dan kriteria sesuai persyaratan.¹⁰

Maka dari itu, terkait dengan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Dwifungsi TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati Seram Barat)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran, tugas dan fungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004?
2. Apakah pengangkatan Pj Bupati Seram Barat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tinjauan *amir al-jihad* dalam fiqh siyasah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran, tugas, dan fungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui tinjauan TNI pengangkatan Pj Bupati Seram Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan *amir al-jihad* dalam fiqh siyasah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi pemerintah agar dapat memilah dan memilih dalam menunjuk pj bupati harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 18.

peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dan gejolak di masyarakat.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan serta menambah keilmuan tentang dwifungsi TNI menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 khususnya terkait dengan kasus pengangkatan Pj Bupati Seram Barat.

D. Penjelasan Istilah

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan demi menghindari terjadinya kesalah pahaman makna dalam menafsirkan penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Secara sederhana, analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut nana sudjana, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya.¹¹

2. Dwifungsi

Secara sederhana dwifungsi berarti 2 fungsi. Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.¹²

¹¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 27.

¹² <https://core.ac.uk/download/pdf/53060443.pdf> diakses pada 6 Desember 2022, pukul 07.10 WIB.

3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI merupakan suatu profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.¹³

4. Undang-Undang

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁴ Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai 2 pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.¹⁵

¹³ Perpres Nomor 10 Tahun 2010.

¹⁴ Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm.18.

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangn, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta, Kanisius, 2006), hlm. 3.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian-kajian yang telah penulis lakukan, belum ada penelitian yang membahas tentang “*Analisis Dwifungsi TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi PJ Bupati Seram Barat)*”. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya ialah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khalilullah A. Razaq dengan judul *Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak Tahun 2018*.¹⁶ Hasil penelitian diperoleh bahwa berpedoman pada TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sangat jelas dan tegas bahwa TNI dan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak elibatkan diri pada kegiatan politik praktis. TNI dan Polri dapat menduduki jabatan sipil tersebut setelah mengundurkan diri atau pensiun dari institusi TNI dan Polri. Sehingga keterlibatan TNI an Polri dalam politik praktis bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dalam pencalonan Kepala Daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018 bertentangan dengan UU TNI dan UU Polri selama calon tersebut masih aktif sebagai perwira. Oleh karena itu, alangkah baiknya anggota TNI dan Polri yang ingin terlibat dalam politik praktis agar dari jauh hari sudah mengundurkan diri atau pensiun. Hal tersebut diupayakan dalam rangka menjaga netralitas dan marwah institusi TNI dan Polri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Desy Purwaningsih, dengan judul *Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Studi Kasus Pengangkatan M. Iriawan Sebagai Plt. Gubernur*

¹⁶ Moh.Khalilullah A. Razaq, Tesis: “*Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak Tahun 2018*” (Yogyakarta:UUI, 2020), hlm. 10.

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018).¹⁷ Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika kita mengkaji penjelasan pada Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa selama ditugaskan oleh Kapolri maka itu termasuk ke dalam tugas kepolisian. Hal yang serupa juga disebutkan dalam Pasal 109 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak melarang perwira polri aktif menjabat sebagai Plt. Gubernur selama ia memiliki kompetensi yang baik dengan jabatan yang diambalnya. Namun, masih terdapat beberapa pihak yang lebih berhak dan kompeten dalam menduduki jabatan Plt. Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, seperti Ahmad Heryawan selaku Mantan Gubernur Jawa Barat dan Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., selaku Ketua DPRD Jawa Barat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adlan Kamil dengan judul *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)*.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak jabatan-jabatan sipil yang diduduki oleh anggota TNI aktif yang sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas rangkap jabatan anggota TNI aktif hanya dapat dilakukan pada bidang Politik Dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search And Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Dan Mahkamah Agung. Pada kenyataannya, rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota TNI aktif saat ini banyak berada diluar bidang tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Arifatul Lestari dengan judul *Pengangkatan Pejabat Gubernur dari Kalangan Polri dalam Perspektif*

¹⁷ Desy Purwaningsih, Skripsi: “*Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 5.

¹⁸ Muhammad Adlan Kamil, Skripsi: “*Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 5.

*Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi.*¹⁹ Adapun permasalahan yang dibahas ialah tentang sinkronisasi dari pengaturan pengangkatan pejabat gubernur terhadap peraturan perundang-undangan lainnya serta urgensi pengangkatan pejabat gubernur dari anggota Polri menurut perspektif teori *masalah mursalah* Imam Najamuddin Al-Thufi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, membuat ketidaksinkronan dan disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek norma yang sama. Sedangkan menurut perspektif teori *masalah mursalah* Imam Najamuddin Al-Thufi, Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tersebut dibolehkan dan dianggap benar meskipun terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma undang-undang di atasnya, karena tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan apabila nantinya pada Kementerian Dalam Negeri kekurangan pejabat pimpinan tinggi madya eselon I.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dede Wahyu Firdaus dengan judul *Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998.*²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan Dwifungsi ABRI yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki manfaat yang baik untuk individu ABRI khususnya dan untuk pemerintah pada umumnya, namun hal itu menjadi salah ketika individu-individu ABRI memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingannya pribadi dan golongannya. Semestinya ABRI memberikan contoh sikap dalam berpolitik, karena pada hakikatnya militer itu mempunyai peran dan fungsi sebagai alat pertahanan keamanan negara yang mempunyai posisi netral dalam berpolitik. Dampak diamandemennya kebijakan Dwifungsi ABRI ini maka

¹⁹ Wiwin Arifatul Lestari, Skripsi “*Pengangkatan Pejabat Gubernur dari Kalangan Polri dalam Perspektif Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 16.

²⁰ Dede Wahyu Firdaus, Skripsi: “*Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998*” (Jawa Barat: Universitas Siliwangi, 2017), hlm. 1.

membuat pihak militer harus menentukan sikapnya, masuk ke dalam ranah politik tapi harus melepaskan jabatan militernya/pensiun atau tetap berkarir dalam institusinya tanpa ikut campur dalam urusan politik Negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Secara sederhana metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek.²³ Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan mengenai *Analisis Dwifungsi TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Amir al-jihad dalam Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI menjadi Pj Bupati Seram Barat)*.

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 111.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²⁴ Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian normatif, maka bahan datanya dikhususkan pada literatur hukum termasuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola penelitian deskriptif sesuai dengan peristiwa dan permasalahan yang aktual.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁴ Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 terkait dengan larangan pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, baik itu bersumber dari kamus-kamus hukum, jurnal hukum baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim.²⁶ Dalam hal pengumpulan data dari bahan bacaan yang ada, terdapat 2 metode kutipan yakni kutipan langsung (langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan yang aslinya) dan kutipan tidak langsung (mengutip pendapat atau tulisan orang lain tetapi di uraikan dengan pokok pikiran sendiri dan dinyatakan dengan kata-kata dan bahasa peneliti sendiri).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, kamus bahasa, artikel dan berita.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka sehingga menggunakan teknik studi dokumentasi (*Literature Study*), yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan keperluan dalam penelitian. Dokumen tersebut bias dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Alfabet, 2016), hlm. 240.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan fakta dan proses yang ada. Penulis juga menggunakan teknik analisis konten (*conten analisis*) yakni sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dalam menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan proposal ini menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua membahas tentang konsep dwifungsi TNI dan kedudukannya menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan fiqh siyasah, yang terdiri dari beberapa sub pembahasan yakni pengertian dan dasar hukum TNI, sejarah Tentara Nasional Indonesia, kedudukan TNI di Indonesia, dan konsep dwifungsi TNI.

Selanjutnya pada bab tiga dibahas tentang hasil penelitian tentang analisis dwifungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Fiqh Siyasah, yang terdiri dari tugas dan fungsi TNI, pengangkatan Pj Bupati Seram Barat dari kalangan TNI, dan Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat dalam tinjauan Fiqh Siyasah.

Pada bab empat yang merupakan bagian penutup akan diuraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian

akan di uraikan pula beberapa saran atau masukan terkait dengan penelitian yang dibuat.



BAB DUA

KONSEP DWI FUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEDUDUKAN NYA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004 DAN DALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI merupakan suatu profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.²⁸ Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.²⁹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara dalam menjalankan tugas mereka dibidang pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia. TNI tersebut harus benar-benar mengedepankan jiwakorsa atau daya juang mereka yang mana hal tersebut merupakan suatu kesatuan dan kecintaan terhadap suatu perhimpunan atau lembaga dan para TNI harus menjunjung tinggi

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010.

²⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

nilai-nilai tersebut. Sebagai alat Negara, anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang sama yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan TNI di Indonesia merujuk pada beberapa ketentuan undang-undang berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- a. Pasal 30 ayat (2): usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- b. Pasal 30 ayat (3): TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

- a. Pasal 7 ayat (2): sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- b. Pasal 10 ayat (1): Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pasal 10 ayat (2): Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- d. Pasal 10 ayat (3): Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

- a. Pasal 4 ayat (1): TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- b. Pasal 5: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
- c. Pasal 8: angkatan darat bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas dapat dikatakan bahwa TNI tersebut memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang mereka, seperti TNI angkatan darat bertugas dalam hal-hal keamanan di daratan, seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan tentara angkatan udara maupun tentara angkatan laut, dimana TNI angkatan laut seperti melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut, pembangunan dan pengembangan daya matra laut, dan sebagainya. Serta TNI angkatan udara yang bertugas untuk melaksanakan tugasnya dibidang pertahanan, menegakkan hukum serta menjaga keamanan diwilayah udara yurisdiksi seseuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

B. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Pembentukan TNI di Indonesia berawal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer Internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan hingga pada tanggal 3 Juni 1947 presiden RI mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Secara

sederhana, terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR, yang mana kesatuan TKR tersebut berkembang menjadi TNI.³⁰

Sejarah singkatnya yakni Setelah PETA dilucuti dan dibubarkan, Republik yang masih muda itu tidak mempunyai pasukan bersenjata untuk mempertahankan diri terhadap musuh dari luar dan dari dalam. Dalam hal ini, para pemuda turun tangan untuk mengisi kekosongan itu dengan membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang dikenal dengan istilah “lasykar”, tetapi mereka tidak mempunyai senjata, tidak terlatih, tidak disiplin dan tidak memiliki pimpinan yang berpengalaman. Selain itu, mereka sering kali berselisih paham dengan pemerintah Soekarno dan tidak mau menerima pimpinan nasional yang tidak bersikap tegas dalam menentang pendaratan pasukan-pasukan sekutu dan Belanda serta berusaha menekan semangat mereka dalam bertindak.

Dalam keadaan yang demikian, maka penegakan hukum dan kewibawaan pemerintahan sulit untuk dilaksanakan. Pemerintah harus menciptakan sebuah pasukan bersenjata yang dengannya ia dapat menegakkan kekuasaan pemerintah dalam negeri. Sebagai gantinya PPKI pada tanggal 22 Agustus mengumumkan terbentuknya sebuah “Badan Penolong Keluarga Kurban Perang” yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pemuda-pemuda dari berbagai latarbelakang dipersilahkan mendaftarkan diri. Adapun pimpinan BKR jatuh ke tangan opsir-opsir PETA.³¹

Hambatan paling besar bagi BKR untuk mencapai tingkat efisiensi militeryang lebih tinggi adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat yang dapat mengangkat anggota-anggota korps perwira. Kedatangan tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang ternyata dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan situasi yang mulai tidak

³⁰ Sardiman, *Sejarah 3 Program Ilmu Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 20.

³¹ Ulf Sundhussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 11.

aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat hingga BKR diubah menjadi Tentara keamanan Rakyat (TKR). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar.

Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga dilatarbelakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang karena Pemerintah RI belum juga membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Mantan Opsir KNIL yang berpangkat Mayor di jaman Hindia Belanda. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mengeluarkan maklumat sebagai berikut: “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”. Maklumat ini disusul dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 7 Oktober 1945 yang berbunyi: “Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah di Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia”.

Setelah terbentuk TKR maka Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.³²

³² WIRA, *Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, (Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2015), hlm. 10-11.

Perubahan nama dan peningkatan status TKR Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 2 Tanggal 7 Januari 1946, maka nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Ini berarti bahwa Tentara Keamanan Rakyat hanya berumur 93 hari, yakni sejak tanggal 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Hal ini bertujuan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Selanjutnya perubahan nama TKR menjadi TRI Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Volume 56/No. 40 13 Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma. Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara

pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.³³

C. Kedudukan TNI di Indonesia

Pada dasarnya setiap Negara termasuk Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, menjamin rasa aman, dan keselamatan rakyat dari segala bentuk ancaman. aturan yang mendasari tentang TNI tentunya sesuai hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UUD 1945 yang selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan payung hukum bagi institusi TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan.³⁴

Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.³⁵ Rumusan Pasal 10 tersebut menegaskan bahwa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI tersebut bukanlah panglima TNI atau Menteri Pertahanan, melainkan kedudukannya berada dibawah presiden. Selanjutnya TNI sebagai kekuatan utama dalam system pertahanan dan keamanan rakyat semesta di atur dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system Pertahanan dan Keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

³³ *Ibid*, hlm. 12-13.

³⁴ Arief Fahmi Lubis, *Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman Terorisme*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 81.

³⁵ Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Selanjutnya dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut menunjukkan kedudukan TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya TNI ketika melaksanakan pengarahannya dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga presiden bisa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi.³⁶

Untuk memainkan kedudukannya militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan kedudukannya yang telah diputuskan oleh pemerintah. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima tertinggi TNI semata. Tapi mesti atas dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama-sama antar presiden dan DPR. Selanjutnya ditegaskan mengenai komponen-komponen yang tergabung dalam TNI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berisi:

- (1) TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

³⁶ Jimly Asshiddiqe, *Sangketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: THC Mandiri, 2006), hlm. 132.

Adapun tugas-tugas TNI angkatan darat, TNI angkatan laut dan TNI angkatan udara, diuraikan berikut ini:

a. TNI angkatan darat bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

b. TNI angkatan laut bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

c. TNI angkatan udara bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta

4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya baik itu TNI angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara memiliki tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada tugas mereka. Semuanya memiliki peranan yang sama pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

D. Konsep Dwifungsi TNI

Secara sederhana, dwifungsi merupakan gagasan yang diterapkan pada masa orde baru yang mana TNI memiliki 2 tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Negara serta memegang kekuasaan dan mengatur Negara. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban Negara berarti bahwa TNI berperan sebagai penjamin agar masyarakat terhindar dari gangguan manapun sehingga timbulnya kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI sebagai pemegang kekuasaan dan mengatur Negara berarti bahwa TNI selain berperan menjaga keamanan untuk warga egarnya mereka juga merupakan pihak yang mengatur jalannya suatu pemerintahan.

Konsep Dwifungsi ABRI atau yang disebut dengan “konsep jalan tengah” antara bentuk pemerintahan sipil yang berpaling ke paham barat (pemerintahan liberal) dan pemerintahan militer seperti di Amerika Latin di masa itu. Konsep ini yang melatarbelakangi pemahaman bahwa militer (TNI/ABRI) dalam peran sejarah dan tanggung jawab TNI tidak hanya memperjuangkan dan pemeliharaan kemerdekaan, namun juga sebagai instrumen penentu dalam pembangunan sehingga TNI tidak hanya dianggap sebagai alat yang mati. Namun dalam keterlibatannya harus dijaga jangan sampai membentuk pemerintahan junta militer. Konsep jalan tengah/keseimbangan inilah yang kemudian dikenal dengan konsep Dwifungsi

³⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

ABRI.³⁸

Kelahiran dan peran angkatan bersenjata Republik Indonesia selama periode revolusioner dari bulan Agustus 1945 hingga Desember 1945 memiliki keterkaitan erat dengan konsep dwifungsi ABRI. Menurut Singh, berkembang 4 hal yang mempengaruhi norma perilaku dan persepsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Pertama, fakta bahwa ABRI lahir dan berkembang sendiri dari bawah dan klaim sebagai pihak yang memiliki hak yang sama besarnya dengan kekuatan lain di Indonesia untuk menentukan pemerintahan. Kedua, fakta para anggota angkatan bersenjata dan pemuda menganggap diri mereka sendiri adalah pejuang kemerdekaan yang telah ikut berjuang demi kemerdekaan negara. Hal ini seakan menegaskan bahwa pendekatan oleh militer dan perjuangan senjata lebih kuat daripada pendekatan diplomasi sipil khususnya saat pemimpin politik siap menyerah dalam memenangkan kebebasan dan kemerdekaan negara. Sehingga dalam menentukan arah politik negara pihak militer merasa berhak turut serta. Ketiga, angkatan bersenjata lahir sebagai kekuatan yang memiliki jiwa nasionalis tinggi, berbeda dengan politisi sipil dianggap cenderung terpecah dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi ataupun partainya masing-masing. Keempat, melalui tindakan dan sikap diamnya, nyatanya Jenderal Soedirman mampu menarik garis dalam hubungan militer dan sipil. Hal ini nyatanya membentuk sebuah pola pikir dalam pihak militer bahwa ketika pemimpin politik tidak efektif dan tidak mampu melindungi dan memajukan kepemimpinan nasional, maka pihak militer harus mengambil peranan.

Anggapan kaum militer adalah pada mulanya mereka pejuang kemerdekaan dan kemudian baru sebagai tentara. Awalnya mereka bersifat

³⁸ Muhammad Hendrik Novavah, *Analisis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara*, Rechtenstudent Journal 1 (1), April 2020, hlm. 2.

“politik”, baru selanjutnya “militer”.³⁹ Dwifungsi ABRI harus dipahami dalam parameter-parameter yang memberi jalan bagi hubungan sipil dan militer yang saling mempengaruhi berbagai peristiwa dan arah pembangunan di Indonesia. Kalangan militer Indonesia mendapat peluang untuk berperan dalam menentukan arah politik negara ini karena berbagai situasi yang melibatkan mereka dan posisi politisi sipil serta lembaga-lembaganya yang dipandang lemah. Saat masa revolusi kemerdekaan Indonesia, peran angkatan bersenjata dimata rakyat sangat penting, bahkan melebihi peran yang dilakukan kalangan politisi sipil. Hal ini menjadi alasan pemimpin militer mendapat keberanian untuk mengklaim bahwa militer juga memiliki hak untuk berpolitik. Pada dasarnya, dwifungsi ABRI merujuk kepada peranan angkatan bersenjata diluar lingkungan militer dalam masyarakat Indonesia.

Hubungan sipil-militer di Indonesia sangat ditentukan saat fase revolusioner. Ada dua faktor yang menghubungkan kondisi perkembangan ini, yaitu kelemahan umum institusi sipil dan pihak militer yang sejak awal sudah terlibat. Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945 memperkenalkan sistem pemerintahan parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang mendorong terbentuknya partai-partai politik. Presiden Soekarno yang cenderung lebih menyukai sistem parlementer dan menentang sistem multi partai membuatnya memilih ABRI sebagai sebuah kekuatan yang dapat menyaingi partai politik dalam format baru perpolitikan Indonesia. Disaat yang sama, karakteristik militer di Indonesia cenderung membentuk kelompok ini untuk ikut terlibat dalam perpolitikan. Tokoh penting lahirnya dwifungsi ABRI lainnya adalah Jenderal A.H. Nasution. Dalam pidatonya pada *Dies Natalies* AMN (Akademi Militer Nasional) November 1958, Nasution menyebutkan bahwa dwifungsi ABRI merupakan jalan

³⁹ Bilveer Singh, *Dwifungsi Abri: Asal-usul, Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 47.

tengah, yang tidak menginginkan ABRI hanya dianggap sebagai alat semata dari pemerintahan yang dikuasai politisi sipil.⁴⁰

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dwifungsi TNI sebenarnya tidak efisien dalam pemerintahan. Ketika adanya peranan ganda maka akan ada satu sisi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Maka dari itu sudah seharusnya setiap pihak hanya membidangi 1 profesi saja agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih TNI sudah seharusnya focus dibidang pertahanan dan keamanan saja sedangkan untuk kekuasaan pemerintahan bias diserahkan kepada pihak lain yang memang basic dibidangnya.

E. Konsep *Amir al-jihad*

Kata jihad berasal dari kata *al-majhud* (seluruh kemampuan) untuk memperoleh *al-maqsud* (tujuan). *Amir jihad* adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian.⁴¹ Adapun beberapa departemen yang ditangani amir jihad yaitu:

- a. Departemen luar negeri;
- b. Departemen kemiliteran;
- c. Departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri
- d. Departemen perindustrian.

Seluruh departemen tersebut diatur dan di pimpin oleh *amirul jihad*. Jihad merupakan sebuah metode oprasional (*tariqah*) yang ditetapkan oleh Islam untuk mengemban dakwah Islam keluar negeri. Mengemban dakwah merupakan aktivitas pokok negara Islam, setelah negara Islam berhasil menerapkan Hukum-hukum Islam ke dalam negeri. Oleh karena itu hukum-hukum jihad mencakup

⁴⁰ Anwar Daud, *Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial dan Politik di Indonesia* (Aceh: Journal Adabiya. 2018), hlm. 30-32.

⁴¹ Ahmadi, Skripsi “*Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Tugas TNI sebagai Alat Pertahanan Negara*” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), hlm. 16.

hukum-hukum perang dan damai, genjatan senjata dan perundingan. Serta meliputi hukum-hukum luar negeri dan negara-negara serta kekuatan-kekuatan lain. Hukum-hukum jihad juga mencakup hukum-hukum tentara, persiapan dan pelatihannya, kepemimpinan, panji dan benderanya. Juga mencakup tentang persenjataan tentara, peningkatan kuantitas dan kualitas persenjataan melalui industri kemiliteran. Dengan semuanya itu memungkinkan adanya kesiapan untuk menggentarkan musuh, termasuk musuh dalam selimut, juga mencakup hukum-hukum tentang pengakuan terhadap sistem didalam negeri, hukum untuk mencegah timbulnya gerak sparatis, yang datang dari dalam dan luar negeri.⁴²

Dalam konteks militer atau tentara disebut negara dimana Al-Qur'an sebagai konstitusi umat Islam maka dibatasi 3 hal utama yaitu:

- a. Konstitusi memperbolehkan jihad atau peperangan, membela Negara Islam dari serangan negara lain,
- b. Membebaskan orang dari segala jenis kekuasaan yang menindas, dan menyeru manusia kepada Islam;
- c. Menunjukkan pesan-pesan agama kepada semua orang dalam pengertian sebagai ajakan atau pertimbangan.

Pada masa klasik sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab belum mengenal militer, namun sekelompok manusia yang dipersiapkan untuk mengusir musuh belum ditemukan, peperangan yang mereka lakukan bersifat sporadi dan temporer sehingga kreteria militer atau tentara belum ditemukan seperti yang kita kenal sekarang. Dalam Islam, tentara atau *amir al-jihad* dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Tentara *Murtaziqah*

Tentara *murtaziqah* merupakan tentara yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh negara. Mereka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara dengan menghalau musuh-musuh yang datang dari luar dan akan

⁴² Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Al-Izzah, 2002), hlm. 172.

memduduki negara. Tentara ini secara resmi digaji oleh negara dan pos pertahanan dan keamanan. Sebagai konsekuensinya mereka harus selalu siap setiap saat untuk berperang apabila negara dalam keadaan bahaya, gaji sebagai tentara adalah sah, karena jasa yang telah diberikan kepada Negara.⁴³

2. Tentara *Mutatawwi'ah*

Tentara *Mutatawwi'ah*, adalah tentara semesta atau tentara sukarela, jadi setiap orang Islam yang mampu mengangkat senjata untuk berperang, dan kelompok ini dijadikan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu keadaan negara dalam bahaya, dan kelompok ini tidak saja terdiri dari laki-laki saja, tetapi terdiri dari perempuan dan anak-anak. Mereka memasuki kelompok tentara ini atas dasar kesadaran dan kemauannya sendiri, dalam rangka ikut serta mempertahankan negara dari pasukan asing. Kalau tentara *Murtaziqah* dianggarkan oleh negara, sedangkan tentara *Mutatawwi'ah* ini tidak ada anggaran rutin, jaminan kehidupannya itu diambilkan dari dana *Bait al-mal* yang menjadi hak *fi sabilillah*, yakni orang yang berjuang di jalan Allah Swt.

⁴³ Imam Yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 45.

BAB TIGA

ANALISIS DWIFUNSGI TNI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 DAN FIQH SIYASAH

A. Peran, Tugas dan Fungsi TNI

1. Peran

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yakni bidang yang menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden. Dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.⁴⁴

2. Tugas

Tugas utama atau tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, yakni mempertahankan kekuasaan Negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman, selanjutnya mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, baik itu di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara,

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 254.

yang berarti melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara. Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara di antaranya ialah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
 1. Invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata;
 2. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
 3. Lokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
 5. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati;
 6. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain;
- c. Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah;
- d. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

- e. Spionasi yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
- f. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
- g. Ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat berupa:
 - 1. Pembajakan atau perompakan;
 - 2. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
 - 3. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut.
- h. Konflik komunal yang terjadi antarkelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Adapun tugas-tugas pokok yang telah di uraikan diatas tersebut dilakukan dengan tahapan berikut ini:⁴⁶

- a. Operasi militer untuk perang, yaitu segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3. Mengatasi aksi terorisme;
 - 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa TNI tidak hanya memiliki tugas operasi militer perang tetap juga tugas operasi militer non perang yang mana tugas-tugas tersebut akan dilaksanakan sesuai porsinya dan waktunya masing-masing. Seperti dalam hal membantu tugas pemerintah daerah, TNI bekerja sesuai intruksi dari pemegang kekuasaan di daerah, begitu pula dengan tugas-tugas operasi militer non perang lainnya.

3. Fungsi

Selain memiliki peranan dalam menjaga wilayah kedaulatan ini, TNI juga memiliki berbagai fungsi. Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yaitu:⁴⁷

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, artinya TNI mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, artinya kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, artinya kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, hurahura, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Dalam penyerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkedudukan dibawah kekuasaan presiden, sedangkan didalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada dibawah kordinasi departemen pertahanan dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategi yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya Nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperoleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.

B. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat dari Kalangan TNI

1. Kronologi Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat

Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam rangka penyelarasan keserentakan Jadwal Pilkada 2024, menyisakan banyak isu dan kekhawatiran publik. Salah satu isu penting yang dikhawatirkan publik adalah penunjukan Perwira TNI/Polri aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah. Hal ini dianggap berperan dalam mengembalikan TNI/Polri kepada kehidupan politik sipil. Padahal, salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwi fungsi

TNI/Polri dan memperkuat supremasi sipil. Aturan dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.

Adapun penunjukan Kepala Badan Inteligen Negera (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat menuai pro dan kontra sebab dianggap melanggar ketentuan perundangan, salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota TNI dan Polri aktif dilarang menjadi penjabat kepala daerah. Menkopolhukam Mahfud MD dan Wakil Komisi II DPR, Junimart Girsang berkukuh bahwa merujuk ketentuan lain, yakni Undang-Undang tentang Pilkada, siapapun yang menjabat sebagai pimpinan tinggi pratama, termasuk anggota TNI, bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Namun pakar hukum dan ilmu politik menyebut bahwa penunjukan perwira TNI dan Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah adalah panutan yang di anggap buruk karena mengembalikan Indonesia pada era dwi fungsi ABRI di era Orde Baru dan memperkuat kontrol pemerintah pusat ke daerah.⁴⁸

Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, ditunjuk oleh Mendagri sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku berdasarkan Kepmendagri No: 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pj Bupati Seram Bagian Barat. Dalam Keputusan Mendagri tersebut, Andi ditunjuk untuk menggantikan Bupati Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatannya. Terdapat tiga hal utama yang menjadi permasalahan dalam penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra tersebut. *Pertama*, penunjukan Penjabat tidak melalui mekanisme yang demokratis. Bila merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pada Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, MK mengingatkan pentingnya klausul “secara demokratis” tersebut dijalankan.

⁴⁸ BBC.com, “Penunjukan perwira TNI aktif sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat membangkitkan kembali dwifungsi TNI, sekaligus mencederai reformasi dan prinsip demokrasi”, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61576564> pada 10 Februari 2023.

Dalam implementasinya, MK juga memerintahkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi.⁴⁹ Namun, Kemendagri tidak melibatkan publik dalam pemilihan Brigjen Andi sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat. Kepmendagri tentang pengangkatannya sampai rilis ini dibuat, bahkan belum dapat diakses secara luas oleh publik. Di samping itu, Kemendagri hingga saat ini tidak kunjung membuat aturan pelaksana seperti yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, Kemendagri menyatakan bahwa pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat telah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam sejumlah regulasi dan prosedur. Argumen tersebut juga didukung oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo yang menyebutkan bahwa penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat memiliki dasar hukum yang kuat. Terkait pro kontra yang melibatkan TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa tim hukum Mabes TNI akan mempelajari aturan hukum terkait penunjukan prajurit TNI sebagai pejabat kepala daerah.⁵⁰

Kedua, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada juga telah mengatur bahwa pejabat bupati/walikota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sementara itu, jabatan Kepala Binda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pilkada. Lebih jauh, bila merujuk pada Undang-Undang Intelijen Negara dan Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN, jabatan-jabatan di BIN bukanlah jabatan ASN, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang ASN. Meski Kepala Binda dalam Perpres Nomor 79

⁴⁹ Antikorupsi.com, “Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukkan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah”, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasi-dalam-penunjukkan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-penjabat> pada 10 Februari 2023.

⁵⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-soal-anggota-tni-aktif-jadi-pj-kepala-daerah-aturannya-sedang-kami-pelajari.html> diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 16.32 WIB.

Tahun 2020 tentang BIN disebut sebagai JPT Pratama, proses pengisian Kepala Binda tidak sama dengan pengisian JPT Pratama yang diatur dalam Undang-Undang ASN, di mana disebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Brigjen Andi tidak memenuhi kriteria Pj. Kepala Daerah seperti yang disyaratkan Undang-Undang Pilkada.

Ketiga, selain bukan pejabat JPT Pratama, Brigjen Andi Chandra juga masih merupakan prajurit TNI aktif. Penunjukannya sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menentukan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil. Tiga persoalan yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin bertentangan dengan hukum dan amanat reformasi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya komitmen Kemendagri dalam melaksanakan amanat reformasi, menjalankan hukum, serta menjamin prinsip demokrasi dalam penunjukan Pj Kepala Daerah.

Dari empat Penjabat kepala daerah di Maluku yang dilantik, penunjukan Brigjen Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat paling disorot. Pasalnya, Brigjen Andi merupakan prajurit TNI aktif yang dilarang menduduki jabatan sipil sebagai diatur Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 Undang-Undang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Brigjen Andi Chandra dilantik bersama tiga penjabat bupati lainnya yang telah ditunjuk Mendagri yakni Bodewin Wattimena sebagai penjabat Wali Kota Ambon, Djalaludin

Salampessy sebagai penjabat Bupati Buru, dan Daniel E. Indey sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar.⁵¹

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan potensi maladministrasi dalam proses pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah seperti gubernur, walikota, hingga bupati. Salah satunya, dugaan maladministrasi pada pengangkatan Pj kepala daerah yang berasal dari unsur anggota TNI-Polri aktif. Ombudsman meminta agar ada evaluasi terkait pengangkatan atau penunjukan Pj kepala daerah dari unsur TNI-Polri aktif. Ombudsman mengusulkan agar ke depannya dilakukan pensiun dini terlebih dahulu bagi unsur TNI-Polri yang akan ditunjuk menjadi Pj kepala daerah. Demikian ditegaskan Anggota Ombudsman RI, Robert Endi Na Jaweng saat menggelar konferensi pers berjudul “Dugaan Maladministrasi Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah” yang disiarkan secara virtual, pada hari Selasa 19 Juli 2022.

Menurut Robert, pemerintah wajib menaati tata cara atau aturan jika ke depannya masih ingin menunjuk anggota TNI-Polri aktif sebagai Pj kepala daerah. Kemudian, terkait status kedinasan TNI atau Polri aktif, itu juga harus dipastikan. Jika ada Pj kepala daerah yang ingin diangkat dari unsur TNI atau Polri aktif, maka diharapkan status kedinasannya segera berakhir atau pensiun dini. Hal itu, untuk meminimalisir konflik kepentingan ketika anggota TNI-Polri aktif menjabat sebagai Pj kepala daerah. Yang menjadi poin utama Ombudsman adalah mencegah terjadinya berbagai kerusakan pelanggaran atau maladministrasi lagi ke depan begitu dan diharapkan yang masih sangat banyak ini tidak kemudian terbebani lagi dengan masalah-masalah administrasi lagi.⁵²

⁵¹ Dedy Priatmojo, “Pj Bupati Seram Bagian Barat dijabat Kepala BIN Sulteng”, diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1477916-pj-bupati-seram-bagian-barat-dijabat-kepala-bin-sulteng-tni-aktif> pada 10 Februari 2023.

⁵² Ombudsman.go.id, “Ombudsman Minta Kemendagri Evaluasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif”, diakses melalui <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-minta-kemendagri-evaluasi-pengangkatan-pj-kepala-daerah-dari-tni-polri-aktif> pada 12 Maret 2023.

Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mendesak untuk membatalkan dan mencabut penunjukan anggota TNI Aktif sebagai Pj Bupati terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat sebab hal tersebut menurut pihak Koalisi merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian mereka juga mendesak negara untuk menegakan dan menjunjung profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta amanat reformasi demi keberlangsungan demokrasi.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur yang mewakili koalisi melalui keterangan tertulis pada Rabu, 25 Mei 2022 mengatakan bahwa mereka menilai, penunjukan Pj Bupati Seram Barat yang merupakan Anggota TNI Aktif merupakan bentuk dari Dwifungsi TNI serta penghianatan Profesionalisme TNI. Terkait urgensi, menurutnya Badan Inteligensi Negara (BIN) adalah lembaga sipil yang sesuai ketentuan perundangan, memang boleh diisi personel TNI/Polri. Ketika para personel BIN juga diproyeksikan untuk isi pejabat kepala daerah, ia mengaku sudah menduga jika hal tersebut bisa jadi salah satu pintu masuk bagi perwira TNI-Polri. Kedudukan Penjabat Kepala Daerah tersebut bukanlah sekadar jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama biasa. Kedudukan mereka, lanjut dia, bisa dibilang nyaris setara dengan kepala daerah definitif yang oleh konstitusi diatur mekanisme pengisiannya harus melalui proses pemilihan umum untuk mendapatkan mandatnya. Maka dari itu, sebelum membenahi dan menyempurnakan aturan main, pemerintah sebaiknya tak memaksakan diri

melibatkan atau menggunakan TNI/Polri secara massif untuk mengisi kekosongan kepala daerah.⁵³

Secara normatif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memang diperintahkan untuk bersikap netral dalam hal politik praktis oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara faktual, potensi ketidaknetralan dua institusi tersebut juga sangat besar. Bahwa pucuk pimpinan TNI dan Polri dipilih oleh presiden berdasar kalkulasi dan pertimbangan politik adalah benar sehingga secara struktural, juga dibenarkan bahwa pimpinan TNI dan Polri menjadi bawahan presiden. TNI dalam konteks pemilu, hendaklah berpegang pada paradigma bahwa dua istitusi ini adalah 'abdi' negara. Pada konteks ini, TNI dan Polri harus memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting daripada terlibat pada kontestasi politik praktis.

TNI harus bisa memastikan bahwa posisinya yang berada di bawah presiden tidak berarti bahwa kepentingan politik praktis sang presiden dan/atau partai politik pendukungnya harus menjadi kebijakan dan pilihan sikap dua institusi tersebut. Sebaliknya, TNI dan Polri juga tidak boleh menjadi bagian pada politik praktis yang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pemimpin yang saat ini sedang menjabat. Pada konteks penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah sudah termasuk *black campaign*. Sikap dan tindakan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara merupakan pilihan paling baik dan paling aman bagi TNI karena memang mendatinya demikian. Pada konteks ini, TNI dan Polri justru harus menjadi pihak yang mengingatkan para pihak untuk menjunjung tinggi peradaban dan moralitas politik yang mengedepankan kepentingan negara, bukan semata kekuasaan.

⁵³ Lodie Tombeg, "Masyarakat Sipil Protes Pj Bupati Seram Bagian Barat dari TNI", diakses melalui <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/05/26/koalisi-masyarakat-sipil-protos-pj-bupati-seram-bagian-barat-dari-tni?page=all> pada 13 Maret 2023.

2. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Dwifungsi TNI

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Hal ini juga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.⁵⁴

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) dan (11) disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023, maka diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.*

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 201 ayat (11) dijelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui bahwa dalam kasus penunjukan Brigjen Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat tersebut ia merupakan salah satu prajurit TNI aktif yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2020 dan bukan berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.⁵⁵

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa saat ini Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As'aduddin merupakan seorang perwira tinggi militer aktif

⁵⁵ Dedy Priatmojo, "Profil Pj Bupati Seram Barat Brigjen Andi Chandra, Sosok Intel Kawakan", diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1478017-profil-pj-bupati-seram-barat-brigjen-andi-chandra-sosok-intel-kawakan> pada Senin, 20 Februari 2023.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mana ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga menjabat sebagai Pj Bupati Seram Barat setelah dilantik pada hari Rabu, 24 Mei 2022 di Alun-Alun Lapangan Merdeka Kota Ambon. Artinya, ia memiliki 2 jabatan sekaligus sehingga dikhawatirkan akan melahirkan kembali dwifungsi ABRI pada masa orde baru. Melalui peran ganda tersebut, dikhawatirkan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan muncul permasalahan-permasalahan lainnya dalam sistem birokrasi karena dalam ketentuan perundang-undangan sendiri sudah mengatur bahwasanya TNI fokus dibidang pertahanan dan keamanan Negara.

C. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat Menurut Teori *Amir al-Jihad* dalam Fiqh Siyasah

Dalam konteks sejarah Islam klasik, Islam dan militer merupakan pemerintahan yang dominan, dalam percaturan politik di tingkat elit. Diawali dengan hijrah Nabi ke Madinah, peran kelompok militer sangat dominan dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara realitas bahwa peperangan yang terjadi selama 10 tahun sejak Nabi hijrah adalah data sejarah yang akurat. Secara organisatoris kelompok militer telah menjadi kelompok yang terstruktur dari tingkat pusat hingga propinsi atau daerah, meskipun eksistensinya tidak sampai pada pemisahan sipil militer. Pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, benih-benih militer sudah mulai bersemai dengan berbagai pengangkatan komandan perang yang dilakukan oleh Nabi.⁵⁶

Keberadaan tentara tidak bisa lepas dari janin politik dimana tentara itu berada. Dalam artian sebuah negara akan menjadi negara yang kuat dan akan diperhitungkan oleh negara lain harus ditunjang oleh kekuatan tentara yang tangguh, kuat serta mengakui kesetiaan kepada pemerintah, negara dan bangsa.

⁵⁶ Imam Yahya, *Tradisi militer dalam Islam*, (Yogyakarta: Lagung Pustaka, 2004), hlm. 21.

Pandangan fiqh, tentang keterpautan dalam politik kenegaraan, dalam wacana Islam persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah perilaku sejarah Islam adalah persoalan politik. Kemudian keduanya sangat menghargai wawasan kebangsaan.

Kajian tentang tentara dalam politik Islam (Fiqh Siyasa) merupakan suatu kajian keislaman yang agak langka dibanding kajian dengan bidang kajian yang lain. Karena Islam sebuah institusi keagamaan yang sarat dengan persoalan-persoalan sakral, sementara tentara adalah sebuah institusi profesional yang terstruktur dalam setiap negara khususnya di Indonesia. Namun demikian antara tentara dan Islam dapat ditemukan titik temu atau benang merah persamaannya antara lain:⁵⁷

1. Keterpautan dalam politik kenegaraan, dalam wacana Islam persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah perilaku sejarah Islam adalah persoalan politik yakni tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi meninggal. Beliau tidak saja sebagai Nabi tetapi juga menjadi kepala pemerintahan negara Madinah. Sementara keberadaan tentara tidak bisa lepas dari jalinan politik dimana tentara itu berada. Dalam artian sebuah negara akan menjadi negara yang kuat dan akan diperhitungkan oleh Negara lain harus ditunjang oleh kekuatan tentara yang tangguh, kuat serta mengakui kesetiaan kepada pemerintah, negara dan bangsa.
2. Secara konseptual, keduanya sangat menghargai wawasan kebangsaan. Tentara sebagai suprapstruktur negara tentu memiliki wawasan kebangsaan yang *capable*, dimana sebagai garis pemisah antara negara dan seluruh baktinya dihadapkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kata makar pada bangsa dan negara serta pimpinan. Dalam konsepsinya, sebagai sebuah agama yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, Islam memberikan nilai-nilai etis dalam kehidupan

⁵⁷ Taufiq Ali Wahbah, *Al-Jihad Fi Al-Islam* (Riyadz: Dar Al-Liwa, 1981), hlm. 39.

bernegara dan berbangsa sehingga kehidupan bernegara tidak saja berdimensi duniawi tetapi juga bernuansa religious.


3. Dalam konteks sejarah Islam klasik, Islam dan militer merupakan pemerintahan yang dominan, dalam percaturan politik di tingkat elit. Diawali dengan hijrah Nabi ke Madinah, peran kelompok militer sangat dominan dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara realitas bahwa peperangan yang terjadi selama 10 tahun sejak Nabi hijrah adalah data sejarah yang akurat.

Dalam hal ini, *amir jihad* adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian. Disebut dengan *Amir Jihad* adalah karena keempat hal tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Bidang luar negeri misalnya: baik dalam penentuan perang maupun damai, semuanya ditentukan berdasarkan kepentingan Jihad, di dalam bidang militer senantiasa berhubungan langsung dengan pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad. Begitu pula masalah pembentukannya, persiapan dan mempersenjatainya. Sedangkan bidang keamanan dalam negeri berfungsi untuk menjaga dan melindungi negara, menjaga stabilitas nasional, melindungi terjadinya pembangkangan (bugat) terhadap negara dan bangsa.⁵⁸ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *amir jihad* ini hanya berfokus dibidang pertahanan dan keamanan saja tidak di bidang kekuasaan Negara.

Dalam kasus pengangkatan pj bupati Seram Barat jika dilihat menurut teori *amir al jihad* ini harusnya TNI tersebut tidak boleh memegang jabatan kekuasaan di Negara sebab mereka hanya berfokus di bidang pertahanan keamanan saja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekuasaan ganda yang dijabat oleh seseorang terlebih lagi *amir al jihad* harus professional dalam menjalankan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi

⁵⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 171.

negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pengangkatan pj bupati Seram Barat, Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As'aduddin ini juga tidak sesuai dengan teori *amir al jihad* sebab ia merupakan seorang prajurit TNI aktif. Harusnya ia tidak diangkat menjadi pj bupati mengingat ia berasal dari kalangan TNI. Dalam hukum positif juga terjadinya banyak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang TNI maupun undang-undang pilkada. Namun saat ini menurut informasi yang dihimpun, Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As'aduddin secara resmi sudah dilantik menjadi pj bupati Seram Barat dan juga ia merupakan seorang prajurit TNI aktif yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran, tugas dan fungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yakni TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yakni bidang yang menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan fungsi TNI ialah Fungsi TNI sebagai alat pertahanan Negara.
2. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena dalam ketentuan Pasal Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) dan (11) disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023, maka diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui

pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam tinjauan *amir al jihad* dalam *fiqh siyasah* harusnya TNI tersebut tidak boleh memegang jabatan kekuasaan di Negara sebab mereka hanya berfokus di bidang pertahanan keamanan saja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekuasaan ganda yang dijabat oleh seseorang terlebih lagi *amir al jihad* harus professional dalam menjalankan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pengangkatan pj bupati Seram Barat, Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As'aduddin ini tidak sesuai dengan teori *amir al jihad* sebab ia merupakan seorang prajurit TNI aktif. Harusnya ia tidak diangkat menjadi pj bupati mengingat ia berasal dari kalangan TNI.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, berikut diuraikan beberapa saran dari penulis:

1. Bagi pemerintah sudah seharusnya menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadinya pro kontra di kalangan masyarakat terlebih lagi dalam hal pengangkatan pj bupati ini harus benar-benar diperhatikan.
2. Bagi TNI agar menjalankan tugas-tugas mereka sesuai tupoksinya tidak ikut serta dalam ranah lain karena TNI harus berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2002.
- Anwar Daud, *Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial dan Politik di Indonesia*, Aceh: Journal Adabiya. 2018.
- Arief Fahmi Lubis, *Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman Terorisme*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012. C
- Bilveer Singh, *Dwifungsi Abri: Asal-usul, Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer Militer (Strafrecht)*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008.
- Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Djoko Subroto, *Visi ABRI menatap masa depan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurudin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Imam Yahya, *Tradisi militer dalam Islam*, Yogyakarta: Lagung Pustaka, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Sangketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: THC Mandiri, 2006.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sardiman, *Sejarah 3 Program Ilmu Sosial* (Jakarta: Rajagrafido Persada, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabet, 2016.

- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Taufiq Ali Wahbah, *Al-Jihad Fi Al-Islam* (Riyadz: Dar Al-Liwa, 1981).
- Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- WIRA, *Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.


B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

C. Internet

- Ahmadi, Skripsi “*Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Tugas TNI sebagai Alat Pertahanan Negara*”, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Antikorupsi.com, “Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah”, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasi-dalam-penunjukan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-penjabat> pada 10 Februari 2023.
- BBC.com, “Penunjukan perwira TNI aktif sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat membangkitkan kembali dwifungsi TNI, sekaligus mencederai reformasi dan prinsip demokrasi”, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61576564> pada 10 Februari 2023.
- Dede Wahyu Firdaus, Skripsi: “*Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998*”, Jawa Barat: Universitas Siliwangi, 2017.
- Dedy Priatmojo, “Pj Bupati Seram Bagian Barat dijabat Kepala BIN Sulteng”, diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1477916-pj-bupati-seram-bagian-barat-dijabat-kepala-bin-sulteng-tni-aktif> pada 10 Februari 2023
- Dedy Priatmojo, “Profil Pj Bupati Seram Barat Brigjen Andi Chandra, Sosok Intel Kawakan”, diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita>

- [/nasional/1478017-profil-pj-bupati-seram-barat-brigjen-andi-chandra-sosok-intel-kawan](#) pada Senin, 20 Februari 2023.
- Desy Purwaningsih, Skripsi: “*Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-6092906/komisi-ii-dpr-khawatir-perwira-aktif-jadi-pj-bupati-munculkan-dwifungsi-tni> diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 16.20 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-soal-anggota-tni-aktif-jadi-pj-kepala-daerah-aturannya-sedang-kami-pelajari.html> diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 16.32 WIB.
- Lodie Tombeg, “Masyarakat Sipil Protes Pj Bupati Seram Bagian Barat dari TNI”, diakses melalui <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/05/26/koalisi-masyarakat-sipil-protes-pj-bupati-seram-bagian-barat-dari-tni?page=all> pada 13 Maret 2023.
- Moh.Khalilullah A. Razaq, Tesis: “*Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak Tahun 2018*”, Yogyakarta: UII, 2020.
- Ombudsman.go.id, “Ombudsman Minta Kemendagri Evaluasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif”, diakses melalui <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-minta-kemendagri-evaluasi-pengangkatan-pj-kepala-daerah-dari-tni-polri> aktif pada 12 Maret 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Afra Wahdini
2. Tempat/Tanggal Lahir : Dham Ceukok, 01-01-1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160105105
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : afrawahdini98@gmail.com
9. Alamat Asal : Dham Ceukok

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Hamdani
2. Ibu : Munira
3. Pekerjaan ayah/ibu : Bengkel las/IRT
4. Alamat : Dham Ceukok

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Dham Ceukok (2010)
2. MTs : SMP Negeri 13 Banda Aceh (2013)
3. SMA : SMA Negeri 5 Banda Aceh (2016)
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry (2016-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 April 2023

Afra Wahdini